



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Kalimantan Nomor 74 Telepon (0282) 544197 - 542909 Faksimile (0282) 542909

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 411.3/002/33/TAHUN 2015/P1

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap, maka Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan izin yang didelegasikan oleh Bupati Cilacap kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan ASHINDO TAMA telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan selanjutnya dipandang mampu untuk menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14)

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional LKP kepada :

Nama : LKP ASHINDO TAMA

Jenis Program dan : Terlampir dalam sertifikat

Rumpun Pendidikan

Alamat : Jl. Wisata Payau No. 99 RT. 03/06 Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap

Tgl/bln/thn berdiri : 1 Januari 2014

Pimpinan/Penanggung : ANIF NURROHMAN

Jawab Pendidikan

Pemilik/Penyelenggara : ANIF NURROHMAN

KEDUA : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2019. Selanjutnya yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 09 Juni 2016

Pih. KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

